

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan proses pemerintahan, termasuk dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan tersebut dilakukan guna terwujudnya otonomi daerah di wilayah desa. Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengatur, mengurus, mengelola wilayah desa dengan menggunakan anggaran desa. Maka dari itu diperlukan pertanggungjawaban atas pengelolaan dari kegunaan anggaran desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dalam sektor luas yang berhubungan dengan kepentingan desa dan masyarakat yang ada didalamnya, termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang didalamnya disebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus akuntabel, transparan dan partisipatif sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa diwajibkan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, serta program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, program prioritas kewilayahan, dan rencana kerja. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rancangan keuangan desa dalam satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa digunakan dalam jangka pengelolaan 1 tahun.

Didalam APBDesa terdapat anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. APBDesa digunakan sebagai perencanaan dalam kebutuhan pembiayaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana dan keperluan darurat bagi desa. APBDesa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil dari pajak daerah kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari pemerintah, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang meliputi hibah pemerintah provinsi, kabupaten, swasta, dan hibah lainnya. Kepala desa mempunyai kewenangan memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam hal kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan yang dibantu oleh perangkat desa.

Menurut Hasniati (2016) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar terlaksana secara efisien, efektif serta ekonomis. Akuntabilitas dalam hal pengelolaan APBDesa digunakan sebagai alat ukur apakah APBDesa dikelola dengan baik dan tepat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenaran dalam

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengelolanya. Sehingga pemerintahan desa harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas mengenai pengelolaan APBDesa kepada masyarakat desa setempat, termasuk juga pemerintahan tingkat atas. Pada saat pertanggungjawaban kepala desa akan memberikan laporan tertulis mengenai APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) setiap akhir tahun anggaran dan menyebarkan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat desa.

Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Transparansi dalam pengelolaan APBDes ini diartikan sebagai keterbukaan pemerintah desa terhadap informasi mengenai APBDesa tanpa ada yang dirahasiakan kebenarannya. Dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa kriteria transparansi adalah adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan APBDesa yang bisa didapatkan melalui media informasi yang disediakan oleh pemerintah desa, keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program dan dalam kegiatan yang dibuat melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam pengelolaan APBDesa harus tersedia dokumen anggaran yang bisa diakses untuk masyarakat, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa dan adanya fasilitas untuk menerima kritik dan saran dari suara rakyat juga termasuk kriteria yang diperlukan dalam transparansi.

Desa Bandarkedungmulyo merupakan desa yang terletak pada Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa Bandarkedungmulyo terdiri dari 5 dusun, 12 rukun warga (RW) dan 32 rukun tetangga (RT). Perincian Desa Bandarkedungmulyo adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perincian Dusun di Desa Bandarkedungmulyo**

Nama Dusun	Jumlah RT/RW
Dusun Bandar	8 RT dan 2 RW
Dusun Bra'an	4 RT dan 2 RW
Dusun Plosorejo	4 RT dan 2 RW
Dusun Kedungasem	4 RT dan 2 RW
Dusun Kedunggabus	12 RT dan 4 RW

Pada masa jabatan kepala Desa Bandarkedungmulyo yang sebelumnya, masyarakat desa setempat melakukan demo di halaman balai Desa Bandarkedungmulyo pada tahun 2016 dengan dugaan penggelapan dana desa dikarenakan kepala desa tidak transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa yang didapat. Masyarakat desa mengetahui pendapatan dana tersebut dari SK Gubernur Jatim No.188/881/KPTS/031/2014. Masyarakat Desa Bandarkedungmulyo sudah beberapa kali menanyakan mengenai kegunaan dana desa yang didapat tersebut, tetapi kepala desa tidak dapat menjelaskan transparan dan mempertanggungjawabkan mengenai kegunaan dana desa tersebut. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menghindari kasus penyimpangan dari pengelolaan dana desa. Alasan memilih Desa Bandarkedungmulyo sebagai obyek penelitian karena Desa Bandarkedungmulyo merupakan desa yang perlu dikembangkan, Desa Bandarkedungmulyo sedikit tertinggal dibandingkan desa lainnya baik dari pengelolaan desanya, sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari segi partisipasinya masyarakat Desa Bandarkedungmulyo masih kurang aktif dalam penyelenggaraan

program pemerintahan, seperti kurangnya mengikuti pelatihan-pelatihan, pelaksanaan kegiatan PKK yang belum berjalan dengan maksimal, selain itu masyarakat desa setempat juga masih banyak yang kekurangan dalam segi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah desa perlu upaya keras guna meningkatkan kualitas desa, meningkatkan sektor perekonomian untuk masyarakat desa dan mengelola dana desa dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian di Balai Desa Bandarkedungmulyo guna mendapatkan informasi mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dengan judul penelitian **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDesa di Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mendapatkan penjelasan mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa pada Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk menambah wawasan dalam pengembangan pengelolaan APBDesa sehingga dalam pengelolaanya akuntabel dan transparan. Dapat digunakan juga sebagai tambahan informasi maupun referensi untuk penelitian selanjutnya,

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan APBDesa di Desa Bandarkedungmulyo
- b. Bagi akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat guna menambah pengetahuan khususnya dalam bidang pemerintahan desa yaitu mengenai pengelolaan APBDesa.
- c. Bagi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi lanjutan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam zzpengelolaan APBDesa.
- d. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDesa.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Fokus penelitian mempunyai manfaat yaitu sebagai pembatasan mengenai objek pada penelitian yang diambil, manfaat lainya yaitu agar peneliti tidak terjebak banyaknya data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data. Maka dari itu fokus dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa pada pemerintah Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan APBDesa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Apabila terdapat informasi tambahan

diluar dari fokus penelitian maka akan digunakan sebagai pendukung dalam permasalahan yang diajukan. Guna membatasi permasalahan yang digunakan sebagai fokus penelitian maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandarkedungmulyo.